

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN *RAHN* PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE**

**ANGGI SUSILAWATI**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN *RAHN* PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANGGI SUSILAWATI  
A031181039**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN *RAHN* PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE


disusun dan diajukan oleh

**ANGGI SUSILAWATI**  
**A031181039**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 4 Juni 2022

Pembimbing I



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA  
NIP. 19601225 199203 1 007

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP  
NIP. 19660405 199203 2 003



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP  
NIP. 19660405 199203 2 003

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN RAHN PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE

disusun dan diajukan oleh

**ANGGI SUSILAWATI**  
**A031181039**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **23 Juni 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA	Ketua	1.
2.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP	Sekretaris	2.
3.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3.
4.	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A	Anggota	4.

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP  
NIP. 19660405 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Anggi Susilawati

NIM : A031181039

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN RAHN PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Makassar, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Anggi Susilawati

## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbi'alam, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan *Rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai suri tauladan kita hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar akan banyaknya kekurangan dan berkat bantuan banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengaturnya terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

Orang tua peneliti, Alm. Drs. Supardi dan Hj. Harsima Amd. Keb., serta bapak H. Sutra, S.E., yang telah banyak memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Terima kasih telah banyak mendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis.

Kepada Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak, M.Si., CA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP selaku dosen pembimbing II yang telah banyak berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini dengan meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan serta mendorong penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si., dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, selaku Ketua Departemen Akuntansi, dan Bapak Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak, CA, selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan banyak pelajaran dan nasihat selama masa perkuliahan.

Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang senantiasa memberikan banyak ilmunya kepada penulis, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

Staf Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene, Bapak Fajar S.E, Bapak Muhammad Adi, Ibu Eka Yuliana Hasyim, Bapak Muhammad Irwan, Bapak Syahrul, Bapak Ismail, Kak Andi Wahyuni, dan seluruh staf lainnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan banyak memberikan bantuan selama penelitian berlangsung.

Kepada saudara(i) penulis, Joko Suhardiman, Raya, St. Maryam, serta keluarga besar peneliti, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini kepada penulis.

Kepada sahabat-sahabatku tercinta, Nur Ainunnisa Mansur, Sri Nur Aliah, Nabilah Azka Tzaniyah, Nirwana Pratiwi Patahangi, Sepbrina Eka Pratiwi, Nurul Azizah Azmi, Mentari Aprilyanda, Andri Widya Handayani, Fildzah Sabilah Qastalani, Yunita Anggraeni, Sri Rahmatiah, dan Namirah Ramadhani, yang memberikan banyak motivasi, dukungan dan bantuan kepada penulis selama ini.

Teman angkatan ETERIOUS yang senantiasa memberikan bantuan selama perkuliahan.

Teman-teman posko KKN Unhas 106 Sidrap 1, yang memberikan banyak kenangan indah selama KKN dan memberikan banyak dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA), KSEI FoSEI UNHAS dan UKM LDM Darul Ilimi FEB UH yang senantiasa menjadi teman seperjuangan di kampus dan organisasi.

Teman-teman konsentrasi SAKI 2018 atas kerjasama dan kebersamaannya selama perkuliahan.

Kakak-kakak senior Akuntansi yang telah banyak membantu serta menyalurkan ilmunya, khususnya Kak Kiran Salsabilah, Kak Putri Amalia Nabilah, dan Kak A. Alifya Ariandini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu atas kontribusi dan dukungannya hingga skripsi ini selesai.

Makassar, 23 Juni 2022

Peneliti



## ABSTRAK

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK PEMBIAYAAN RAHN PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE

#### *Factors Analysis Affecting Customer Decision to Select Financing Product Rahn in Pegadaian Syariah Branch Pangkajene*

Anggi Susilawati  
M. Achyar Ibrahim  
Andi Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif *ujrah* dan aspek syariah terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *Rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene. Data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner dengan sampel 99 nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini juga menggunakan penguji asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji *f* dan uji *t*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel tarif *ujrah* dan aspek syariah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn*, dan secara parsial tarif *ujrah* berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn*, sedangkan aspek syariah tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini mampu menjadi masukan bagi Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene dalam memberikan pemahaman terkait transaksi gadai syariah.

**Kata Kunci:** tarif *ujrah*, aspek syariah, keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn*

*This study aims to determine the effect of ujarah rate and shariah aspect of customer decision to select financing product rahn in Pegadaian Syariah Branch Pangkajene. The data of this study using primary data in the form of questionnaire with sample of 99 customers. This research uses quantitative approach and using multiple linear regression. This research also uses classical assumption test and hypothesis testing in the form of f test and t test. The results of this study indicate that simultaneously variable ujarah rate and shariah aspect affect customer decision to select financing product rahn, and partially ujarah rate affect customer decision to select financing product rahn, meanwhile shariah aspect not affect. The results of this study able to be the recommendation for Pegadaian Syariah Branch Pangkajene to provide an understanding of sharia pawn transactions.*

**Keywords:** *ujrah rate, shariah aspect, customer decision to select financing product rahn*

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Pengambilan Keputusan .....	10
2.1.1 Pengertian Pengambilan Keputusan.....	10
2.1.2 Proses Pengambilan Keputusan.....	10
2.2 <i>Ujrah</i> .....	12
2.2.1 Pengertian <i>Ujrah</i> .....	12
2.2.2 Rukun <i>Ujrah</i> .....	14
2.2.3 Syarat <i>Ujrah</i> .....	14
2.2.4 Berakhirnya <i>Ujrah</i> .....	15
2.3 Aspek Syariah.....	16
2.3.1 Pengertian Ekonomi Syariah .....	16
2.3.2 Nilai Dasar Ekonomi Syariah .....	16
2.3.3 Prinsip Ekonomi Syariah.....	17
2.3.4 Larangan dalam Ekonomi Syariah .....	18
2.4 <i>Rahn</i> .....	23
2.4.1 Pengertian <i>Rahn</i> .....	23
2.4.2 Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	24
2.4.3 Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	27
2.4.4 Pemanfaatan Barang Gadai .....	27
2.4.5 Berakhirnya Akad Gadai .....	28

2.4.6	Lembaga Gadai .....	29
2.5	Penelitian Terdahulu .....	29
2.6	Kerangka Penelitian .....	32
2.7	Hipotesis Penelitian .....	32
2.7.1	Pengaruh Tarif <i>Ujrah</i> terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan <i>Rahn</i> .....	32
2.7.2	Pengaruh Aspek Syariah terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan <i>Rahn</i> .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....		35
3.1	Rancangan Penelitian .....	35
3.2	Tempat dan Waktu.....	35
3.3	Populasi dan Sampel .....	35
3.3.1	Populasi.....	35
3.3.2	Sampel .....	36
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
3.6.1	Variabel Penelitian.....	38
3.6.2	Definisi Operasional.....	38
3.7	Instrumen Penelitian .....	40
3.8	Teknik Analisis Data.....	41
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	41
3.8.2	Uji Kualitas Data .....	41
3.8.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
3.8.4	Uji Asumsi Klasik .....	43
3.8.5	Uji Hipotesis.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		46
4.1	Gambaran Umum Lembaga.....	46
4.1.1	Profil Singkat Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene....	46
4.1.2	Visi dan Misi Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene....	46
4.1.3	Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene .....	47
4.1.4	Produk Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene .....	47
4.2	Deskripsi Data.....	49
4.2.1	Karakteristik Responden.....	49
4.3	Statistik Deskriptif .....	51
4.4	Uji Kualitas Data .....	52
4.4.1	Uji Validitas.....	52
4.4.2	Uji Reabilitas.....	53

4.5	Uji Asumsi Klasik .....	54
4.5.1	Uji Normalitas .....	54
4.5.2	Uji Multikolinearitas.....	55
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas .....	55
4.6	Uji Regresi Linear Berganda .....	56
4.7	Uji Hipotesis.....	58
4.7.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	58
4.7.2	Uji t (Uji Parsial).....	58
4.7.3	Uji F (Uji Simultan).....	60
4.8	Pembahasan.....	61
4.8.1	Pengaruh <i>Tarif Ujrah</i> terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan <i>Rahn</i> .....	61
4.8.2	Pengaruh Aspek Syariah terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan <i>Rahn</i> .....	62
BAB V	PENUTUP.....	64
5.1	Kesimpulan .....	64
5.2	Saran .....	64
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah ....	2
Tabel 1.2 Pendapatan Marginal Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah Tahun 2020 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	40
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	49
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	50
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia .....	51
Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas .....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	58
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Biodata.....	69
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian .....	70
Lampiran 3 Tabulasi Data Kuesioner .....	74
Lampiran 4 Karakteristik Responden .....	79
Lampiran 5 Analisis Data dan Uji Kualitas Data .....	82
Lampiran 6 Asumsi Klasik.....	86
Lampiran 7 Uji Hipotesis .....	88
Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian .....	89
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian.....	90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengarah kepada perkembangan institusi pendanaan, yang mendorong penghimpunan dana yang besar bagi para pelaku ekonomi. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun semakin meningkat (Fitrianah, 2017). Masyarakat tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari tersebut seringkali muncul kebutuhan yang bersifat tidak terduga. Hal tersebut terkadang mengharuskan seseorang mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Lembaga keuangan terbagi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dimana kedua jenis lembaga keuangan ini bergerak dalam kegiatan yang senantiasa berkaitan dengan bidang keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa keuangan lainnya (Maman Surahman, 2017).

Dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga penghimpun dan penyalur dana, maka diperlukan adanya lembaga formal yang mewadahi kegiatan tersebut. Lembaga formal tersebut terbagi atas dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Salah satu bentuk lembaga nonbank yaitu perum Pegadaian yang merupakan satu-satunya lembaga gadai yang secara resmi memiliki izin untuk melakukan pembiayaan dan penyaluran dana (Fitrianah, 2017). Perum Pegadaian sendiri merupakan industri jasa keuangan berbentuk non-bank.



“Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai” (Subagyo, 1999:88). Pegadaian merupakan badan atau lembaga yang memberikan jasa atau produk gadai kepada masyarakat, yang pada waktu yang telah ditentukan orang yang memberikan gadai (*murtahin*) dapat menjual barang jaminan tersebut apabila orang yang meminjam (*rahin*) tidak dapat melunasi hutangnya.

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tentunya memiliki izin untuk dapat melakukan penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Selain itu, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/PJK.05/2016 menyatakan bahwa usaha pegadaian merupakan usaha pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan benda bergerak yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016).

PT Pegadaian (Persero) di Indonesia terdiri dari Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan layanan gadai kepada masyarakat namun memiliki beberapa perbedaan baik dari segi prinsip maupun operasionalnya. Adapun perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

<b>Pegadaian Konvensional</b>	<b>Pegadaian Syariah</b>
Menarik keuntungan dengan memungut bunga	Tidak menarik keuntungan ataupun bunga
Hak gadai hanya pada benda bergerak	Hak gadai pada seluruh benda, baik benda/harta bergerak maupun tidak bergerak
Biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang	Biaya administrasi berdasarkan barang
1 hari dihitung 15 hari	1 hari dihitung 5 hari
Apabila pinjaman tidak dilunasi barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
Kelebihan hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian	Kelebihan uang hasil penjualan tidak diambil oleh nasabah tetapi diserahkan kepada lembaga ZIS

Gadai atau yang dalam Bahasa Arab disebut *rahn* yang dapat diartikan menahan atau menyimpan sementara barang seseorang yang melakukan pinjaman sebagai jaminan atas hutangnya. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang merupakan landasan konsep gadai adalah sebagai berikut:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).” (Q.S Al-Baqarah:2).

Ayat tersebut merupakan sebuah rujukan dalam konsep bergadai khususnya bagi umat Islam. Sehingga, PT Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yaitu Pegadaian Syariah. Selain karena kebutuhan umat Islam, produk-produk berbasis syariah juga kian diminati oleh banyak masyarakat.

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan produk gadai kepada masyarakat dengan proses yang mudah dan cepat namun sesuai dengan prinsip syariah yang ada, terlihat dari klaim pegadaian yaitu “*Mengatasi masalah tanpa masalah*” yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat.

Dewasa ini, masyarakat semakin tidak asing dengan banyaknya produk keuangan syariah khususnya di Indonesia seperti perbankan syariah, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah (terdiri dari asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan lain-lain), dan pasar modal syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Salah satu produk dari industri keuangan non-bank syariah adalah produk pembiayaan *rahn* (gadai) yang menjadi salah satu produk lembaga keuangan non-bank yang paling diminati oleh masyarakat. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang secara resmi memiliki izin untuk mengeluarkan berbagai macam bentuk pembiayaan (Idrus, 2018).

Dengan berkembangnya produk-produk syariah di Indonesia, maka Pegadaian pun mengembangkan berbagai produk pembiayaan yang berbasis gadai kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah pun terlihat menjanjikan karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pegadaian biasanya yang memberikan bunga atas pinjaman nasabah. Akan tetapi, Pegadaian Syariah menetapkan biaya sewa atas barang yang dijaminkan dan biaya tersebut telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (Hadijah, 2015).

Dalam menjawab kebutuhan nasabahnya, PT Pegadaian menunjukkan kinerja yang positif terkhusus pada tahun Anggaran 2020 dengan naiknya Pendapatan Usaha sebesar 24,27% yaitu dari Rp.17,67 triliun pada tahun 2019 dan Rp. 21,96 triliun pada tahun 2020. Selain itu terjadi peningkatan jumlah nasabah sebesar 22,15% dari tahun 2019 (PT Pegadaian (Persero), 2021).

Adapun pada Pegadaian Syariah hampir semua jenis produk pembiayaannya banyak diminati oleh masyarakat bergantung daripada tingkat kebutuhan masing-masing. Produk Pembiayaan Amanah banyak dicari oleh pelaku usaha, produk gadai emas banyak diminati oleh masyarakat biasa karena persyaratan yang juga relatif mudah dan menjanjikan.

Tabel 1.2 Pendapatan Marginal Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah Tahun 2020

Deskripsi	Produk	2020		2019
		RKAP	Realisasi	
Pendapatan Marginal (dalam Miliar Rupiah)	<i>Rahn</i>	1,669,627	1,640,547	1,469,934
	Arrum Haji	147,793	140,788	96,722
	Arrum Safar	130	124	6
	Arrum Emas	81,01	76,133	58,142
	<b>Total</b>	<b>1,898,560</b>	<b>1,857,592</b>	<b>1,624,804</b>

(PT Pegadaian (Persero), 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT Pegadaian (Persero) tahun 2020 khususnya segmen Syariah, Produk Pembiayaan yang memiliki Pendapatan Marginal tertinggi selama tahun 2020 adalah produk pembiayaan *Rahn* dimana RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) sebesar Rp. 1.660.627.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.640.547.000. Pada tabel tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan marginal dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp. 199.693.000 atau sebesar 13,58% untuk produk pembiayaan *Rahn*.

Tentunya adanya pegadaian syariah ini memberikan cukup banyak manfaat kepada masyarakat. Adanya pegadaian syariah ini mempermudah nasabah untuk memperoleh pinjaman dalam kurun waktu yang singkat dan relatif cepat administrasinya. Bisa dilihat dalam prosesnya, nasabah tentunya tidak dipersulit dikarenakan cukup dengan menyiapkan bukti kepemilikan serta barang jaminan, permohonan pinjaman akan segera diproses. Selain proses yang mudah, pegadaian syariah diminati banyak diminati oleh kalangan rendah, menengah serta kalangan atas dikarenakan operasionalnya yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta jaminan keamanan atas barang jaminan akan meningkatkan kepercayaan nasabah untuk bertransaksi. (Sulkarnain, 2021)

Adanya ketertarikan masyarakat terhadap berbagai macam produk pembiayaan *rahn* (gadai) juga terlihat pada masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang umumnya membutuhkan pinjaman baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan usahanya. Terbukti dari data yang diperoleh dari Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene bahwa nasabah produk pembiayaan *rahn* lebih banyak dibandingkan produk lainnya. Dimana pada tahun 2021 jumlah nasabah *rahn* sebesar 10.879 nasabah, sedangkan produk lainnya seperti *arum* nasabahnya sebanyak 772 nasabah, produk Amanah sebanyak 227 nasabah,

produk mulia sebanyak 136 nasabah, produk tabungan emas sebanyak 4690 nasabah, produk *rahn* tanah sebanyak 146 dan produk hasan sebanyak 2 nasabah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan *Rahn* merupakan produk yang paling diminati oleh Nasabah Pegadaian Syariah.

Menurut penelitian Taufiq (2018), keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Ar-Hakim Medan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor lokasi, promosi, pelayanan dan produknya. Selanjutnya, jarak lokasi yang terjangkau yang merupakan alternatif pertama dalam faktor lokasi mempengaruhi keputusan nasabah mengingat lokasi tempat tinggal nasabah dengan pegadaian dekat. Hasil yang sedikit berbeda diperoleh pada penelitian Adib (2014) yang menyatakan faktor lokasi pegadaian syariah yang terjangkau tidak menjadi tolak ukur dalam mempengaruhi keputusan nasabah. Lebih lanjut, Adib (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif *ujrah* dan aspek syariah menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah Ciputat.

Adanya perbedaan dari kedua hasil penelitian tersebut terkait faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Dimana, lokasi, tarif *ujrah*, dan aspek syariah menjadi variabel independen (X) pada penelitian ini. Atas pertimbangan tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian terkait **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan *Rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah faktor tarif *ujrah* mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene?
- 2) Apakah faktor aspek syariah mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh tarif *ujrah* terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh aspek syariah terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan studi akuntansi dan keuangan islam. Selain itu,

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi para praktisi akuntansi, dan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang diterbitkan pada tahun 2012, yang diharapkan dapat memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Uraian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Bab tinjauan pustaka juga membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta perumusan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan deifinisi operasional, instrumen penelitian, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab pembahasan, yang membahas hasil dari penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene” dengan menjawab point yang menjadi rumusan masalah sebelumnya.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V merupakan penutup. Bab ini berisikan simpulan terkait dengan pembahasan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Pengambilan Keputusan**

##### **2.1.1 Pengertian Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan sebuah prosedur yang dilalui dalam melakukan penilaian atau menyeleksi beberapa pilihan. Dimana ada beberapa tahapan yang dijalankan sebelum menetapkan keputusan. (Febriansah, 2020). Sebelum menentukan keputusan tahapan yang dilalui oleh pembuat keputusan yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun alternatif, sampai kemudian menentukan keputusan terbaik. (Haudi, 2021)

Pengertian pengambilan keputusan menurut Claude. S. George, Jr yang dikutip oleh Haudi (2021:1) menyatakan bahwa “Proses pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, pemilihan diantara sejumlah alternatif”

Menurut Kotler (2001:212) keputusan pembelian merupakan suatu proses penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan atau keinginan akan suatu produk yang tepat dan sesuai keinginan.

Suatu keputusan final merupakan hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif. Dimana keputusan tersebut dapat berupa tindakan (aksi) ataupun keputusan berupa pendapat atau opini. (Haudi, 2021)

##### **2.1.2 Proses Pengambilan Keputusan**

Menurut Oteng Sutisna (1989) dalam Haudi (2021) urutan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Masalah

Tentunya sebelum menentukan keputusan, pembuat keputusan (*decision maker*) harus memahami masalah yang ada dan memikirkan alternatif terbaik dalam pemecahan masalah tersebut.

2) Analisis Situasi dan Perumusan Masalah

Usaha yang sistematis dan teratur yang digunakan untuk menyajikan fakta dan ide merupakan suatu Langkah dalam analisis situasi dan merumuskan masalah.

3) Pengembangan dan Analisis Alternatif-Alternatif

Setelah mengidentifikasi masalah serta menganalisis situasi, maka pembuat keputusan dapat mengembangkan alternatif yang ada kemudian menentukan alternatif yang paling sesuai dengan masalah. Alternatif tersebut dianalisis keefektifan dan efektifitasnya.

4) Pengambilan Keputusan

Dengan pertimbangan yang matang dan baik, maka pembuat keputusan dapat memilih alternatif yang paling baik.

Adapun menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009:184) menyatakan bahwa:

“Proses pengambilan keputusan adalah sebuah pendekatan penyesuaian masalah yang terdiri dari lima tahap yang dilakukan konsumen, kelima tahap tersebut adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, membuat keputusan, dan perilaku pasca pembelian.”

Adib (2014) dalam penelitiannya menguraikan tahap tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengenalan Masalah (*problem recognition*). Konsumen tidak akan bisa menentukan produk yang akan dipilihnya tanpa mengenali masalahnya terlebih dahulu. Karena produk yang menjadi keputusan akhirnya diharapkan menjadi solusi dari masalah konsumen tersebut
- 2) Pencarian informasi (*information source*). Setelah mengenali masalah, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang

berkaitan dengan masalahnya guna mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya.

- 3) Mengevaluasi alternatif (*alternative evaluation*). Setelah menemukan informasi mengenai masalahnya, konsumen akan mengevaluasi alternatif-alternatif yang di dapatkan dari informasi tersebut.
- 4) Keputusan pembelian (*purchase decision*). Setelah mempertimbangkan beberapa alternatif, maka konsumen akan memberika keputusan terhadap produk yang akan dipilihnya.
- 5) Evaluasi pasca pembelian (*post-purchase evaluation*). Pengambilan keputusan bukan akhir dari rangkaian proses pengambilan keputusan, namun konsumen juga akan melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambilnya. Konsumen mengevaluasi apakah pilihannya mampu menyelesaikan masalahnya atau tidak. Dari evaluasi tersebut, konsumen mampu menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya.

## **2.2 Ujrah**

### **2.2.1 Pengertian Ujrah**

Secara etimologi, *al-ujrah* atau *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti penggantian. Dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai *al-ajruh* atau upah (Ghazaly, 2010).

Menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Suhendi (2002:277) menyatakan bahwa:

“*Al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jassa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarahad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks Fiqh disebut *al-ijarah*.”

Muslich (2010:308) dalam bukunya menjelaskan arti *ujrah* menurut Ulama

Mazhab Malikiyah yang mengatakan:

“Selain *al-ijarah* atau *ujrah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira'*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu '*aqad* atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira'* sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.”

Sewa-menyewa (*al-ijarah*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “pemakaian sesuatu dengan membayar uang.” Artinya, seseorang yang menyewa barang atau jasa orang lain akan membayar upah sebagai bayaran atas barang atau jasa tersebut. Bentuk transaksi ini merupakan bentuk muamalah yang disyariatkan dalam agama islam. Hal tersebut dilandaskan pada Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

Artinya: “....dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq:6)

Ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai pemberian upah atas sewa barang atau jasa. Diperjelas dengan kata “maka berikanlah imbalannya kepada mereka” menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu Wata'ala* memerintahkan kita untuk memberi upah kepada orang yang disewa barang atau jasanya dengan besaran upah yang sesuai.

Hajar (1995:387-388) mengungkapkan dalam bukunya terkait sebuah hadist yang menyatakan bahwa “diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata: bahwa orang yang membekam. Kalau ia haram beliau tidak akan memberinya upah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ujrah* atau *al-ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa kepada orang lain dengan mengenakan upah sewa (*ujrah*) tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.

### 2.2.2 Rukun *Ujrah*

Rukun *ujrah* adalah unsur-unsur yang membentuk yang bersatu sehingga *ujrah* tersebut terpenuhi. (Muthmainah, 2018). Ada beberapa rukun ijarah menurut Jumhur ulama yang dikutip dari (Muthmainah, 2018) yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.
- 2) *Shigah*, yaitu pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighah* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- 3) *Ujrah* atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:
  - a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui
  - b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 4) Manfaat. Yaitu manfaat yang diperoleh *mu'jir* atas barang atau jasa yang ia sewa.

### 2.2.3 Syarat *Ujrah*

Selain rukun *ujrah* ada beberapa syarat *ujrah* yang ditetapkan oleh para ulama yang dikutip dari Sari (2014) yaitu:

- 1) *Ujrah* atau upah merupakan sesuatu yang dipandang sebagai harta dalam syariat Islam. Harta tersebut jufa harus diketahui dengan jelas sifat dan jenisnya.
- 2) *Ujrah* atau upah merupakan sesuatu yang dapat diperjualbelikan jika imbalan tersebut berupa barang. Jika imbalannya berupa uang, maka uang yang diberikan harus sesuai dengan barang atau jasa yang disewakan. Dan jika berupa jasa, jasa tersebut harus sesuai dengan syariat.
- 3) *Ujrah* atau upah bukan merupakan manfaat yang sama dengan suatu barang atau jasa yang disewakan. Jika ingin memberikan imbalan berupa barang, maka barang tersebut tidak boleh sama dengan barang yang disewakan, begitupun untuk jasa.

#### **2.2.4 Berakhirnya *Ujrah***

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan atau menjadikan *ujrah* tersebut berakhir dalam penelitian Sari (2014) yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila salah satu pelaku akad meninggal, maka akad tersebut berakhir. Karena akad *ujrah* merupakan akad yang tidak dapat diwariskan apabila salah seorang yang berakad meninggal.
- 2) Apabila barang atau jasa yang disewakan rusak atau hancur dan tidak dapat digunakan lagi oleh penyewa,
- 3) Apabila manfaat dari barang atau jasa yang disewakan telah terpenuhi sepenuhnya oleh yang menyewakan.
- 4) Apabila terjadi *iqalah* (penarikan kembali) yang bisa saja terjadi apabila dalam proses akad tersebut atau barang/jasa yang disewakan terdapat sebuah kecacatan yang menyebabkan berkurangnya manfaat yang didapatkan oleh si penyewa.

## **2.3 Aspek Syariah**

### **2.3.1 Pengertian Ekonomi Syariah**

Islam mengatur berbagai aktivitas manusia, termasuk kegiatan berbisnis dan bermuamalah. Dalam hal itu, Islam membebaskan umat Manusia melakukan kegiatan bermuamalah selama masih berada di koridor Syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menerapkan nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari ajaran agama Islam, dimana prinsip dan nilai syariah tersebut bersifat umum. (Muljawan, 2020). Menurut Umer Chapra (2000) “Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.” Dari pengertian tersebut pulalah, berbisnis dan bermuamalah dalam Islam dianjurkan untuk menuntut keadilan serta kesetaraan di masyarakat.

### **2.3.2 Nilai Dasar Ekonomi Syariah**

#### **2.3.2.1 Kepemilikan**

Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah merupakan konsep yang berbeda dengan kepemilikan dalam ekonomi konvensional. Dimana dalam ekonomi syariah, manusia menganggap bahwa seluruh yang ada di muka bumi adalah titipan dari Allah *Subhanahu Wata'ala*, dan bukan milik manusia sepenuhnya. Manusia hanya diberikan kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut untuk kesejahteraan umat. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19 yang berarti “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin” (Q.S Adz-Dzariyat:19) (Latif, 2014).

#### **2.3.2.2 Keadilan**

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberika kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S An-Nahl:90). Surah tersebut menjadi nilai dasar dari ekonomi syariah karena ekonomi syariah mementingkan keadilan dan kesamarataan di masyarakat serta menghindari adanya ketimpangan. Sehingga, segala hal yang dilakukan tidak boleh merugikan pihak manapun.

#### **2.3.2.3 Keseimbangan**

Keseimbangan hampir sama halnya dengan keadilan, dimana tidak adanya pihak yang mayoritas ataupun minoritas. Perbedaan yang hadir di masyarakat diharapkan tidak menjadi sebuah pembatas namun menjadi hal untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan (Latif, 2014).

#### **2.3.2.4 Kerja sama**

Dalam sistem ekonomi syariah manusia dituntut untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong demi tercapainya tujuan Bersama yaitu kesejahteraan umat. Seluruh umat memiliki persamaan yaitu sama-sama berasal dari tanah dan merupakan ciptaan Allah *Subhanahu Wata'ala*, sehingga tidak alasan untuk bekerja secara individualis.

#### **2.3.3 Prinsip Ekonomi Syariah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya." Begitupun dengan prinsip ekonomi syariah, dimana Al-Qur'an dan hadist menjadi sumber dari kerangka ekonomi syariah. Ada 6 prinsip ekonomi syariah yang dikutip dari Muljawan (2020) yaitu sebagai berikut:



- 1) Pengendalian Harta Individu. Harta yang dititipkan kepada manusia harus jelas dan teratur distribusinya. Sehingga, harta individu haruslah dikendalikan agar mengalir secara produktif. Jika hal ini macet, maka proses perekonomian pun akan ikut terhambat.
- 2) Distribusi Pendapatan yang Inklusif. Artinya, pendapatan harus di distribusikan kepada kalangan yang tepat seperti golongan orang yang berhak menerima zakat.
- 3) Optimalisasi Bisnis dan Berbagai Risiko. Dalam ekonomi syariah tidak membatasi pelakunya untuk melakukan transaksi di pasar selama sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam ekonomi syariah sangat memerhatikan nilai keadilan serta menekankan bagi hasil dan risiko.
- 4) Transaksi Keuangan Terkait Erat Sektor Riil. Dalam persepektif syariah, transaksi keuangan diperbolehkan dan berlandaskan pada transaksi sektor riil.
- 5) Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik. Dalam ekonomi syariah, bukan semata mencari untuk keuntungan individu, namun untuk kepentingan kolektif yang didasarkan dengan persaudaraan di antar umat.
- 6) Transaksi Muamalat. Aturan terkait transaksi muamalah telah diatur sejak zaman Rasulullah *Shallahu 'alaihi Wasallam*. Sehingga, segala proses perekonomian dijalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

#### **2.3.4 Larangan dalam Ekonomi Syariah**

Kegiatan bermuamalah dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yaitu “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” (Dzajuli, 2007). Dari kaidah tersebut, dapat kita ketahui bahwa tidak ada larangan

dalam Islam berkreasi dalam perekonomian. Namun, ada beberapa larangan dasar dalam ekonomi syariah yaitu pengharaman atas *riba*, larangan atas *gharar*, dan larangan atas *maisir/qimar*.

#### 2.3.4.1 Pengharaman atas *Riba*

Pengertian *riba* secara bahasa adalah *lughah* yang artinya tambahan. Adapun secara terminologi, menurut al-Shabuni "*riba* adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam)." (Ghofur, 2016).

*Riba* merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam seperti yang terdapat dalam beberapa firman Allah *Subhanahu Wata'ala* yaitu sebagai berikut:

Artinya: " Dan, sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Q.S Ar-Rum:39)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa *riba*, jika kalian orang-orang yang beriman." (Q.S. Al-Baqarah:278)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan." (Q.S Al-Imran:30)

Selain itu, ada beberapa hadist yang menegaskan perintah Allah

*Subhanahu Wata'ala* mengenai pelarangan *riba* yang dikutip dari Ayub (2007):

"Dari Jabir ra.: 'Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* mengutuk penerima dan pembayar bunga, orang yang mencatatnya, dan saksi mata dari transaksi tersebut dan mengatakan: mereka semua sama (dalam dosa)."

"Zaid B. Aslam meriwayatkan bahwa bunga pada zaman berhala kiranya dalam bentuk: 'Ketika seseorang berutang uang kepada orang lain untuk suatu periode tertentu dan periodenya telah habis, maka yang memberikan pinjaman akan meminta (Anda bayar jumlah keseluruhannya atau bayar lebih). Jika pihak yang meminjam membayar keseluruhan jumlah pinjamannya, permasalahan selesai sudah, jika tidak pihak yang memberikan pinjaman akan menaikkan jumlah pinjaman dan memperpanjang periode pembayarannya lagi."

*Riba* atau bunga telah jelas diharamkan dalam Al-Qur'an yang dibandingkan dengan keuntungan dari penjualan. Dijelaskan bahwa segala pendapatan baik berupa gaji, upah, sewa dan lain-lain dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan atau bisnis yang halal
- 2) Pendapatan yang berasal uang tunai atau sejenisnya yang setara tanpa menghasilkan kewajiban dengan pengelolaan uang tunai yang dilarang (Ayub, 2007).

Pelarangan *riba* bukan sekedar pelarangan yang tidak berlandaskan, namun adanya *riba* tidak sejalan dengan konsep ekonomi syariah yang ada dimana *riba* atau bunga akan menyebabkan adanya golongan yang semakin kaya dan golongan yang semakin miskin. Kondisi inilah yang dewasa ini dihadapi oleh masyarakat dimana maraknya penyediaan kredit berbasis bunga menyebabkan konsumsi yang berlebihan dan tidak produktif, hal ini tentu berdampak kepada ketidakstabilan ekonomi. Sistem yang berbasis *riba* atau bunga juga kian menghasilkan banyaknya pengangguran dikarenakan modal dan kekayaan mengalir ke arah tingkat pengembalian tinggi tanpa risiko (Ayub, 2007).

#### **2.3.4.2 Pengharaman atas *Gharar***

*Gharar* adalah ketidakpastian atau kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh adanya ketidakjelasan tentang suatu hal atau harga dalam sebuah akad. Sehingga, dalam Islam segala akad atau transaksi yang mengandung unsur *Gharar* dilarang. Salah satu bentuk dari *gharar* ini adalah apabila manfaat yang akan diterima salah satu pihak tidak jelas. Dikarenakan tidak semua transaksi dapat dihindarkan dari sifat ketidakjelasan, maka para ulama sepakat bahwa transaksi yang memiliki ketidakpastian yang sangat tinggi yang

dilarang dalam konteks ini. Menurut Al-Dhareer (1997:10-11) dalam (Ayub, 2007) prinsip-prinsip yang termasuk *gharar* adalah sebagai berikut:

1. *Gharar* dalam persyaratan dan esensi akad yang mencakup:
  - a) Dua penjualan dalam satu akad
  - b) Penjualan Uang Muka (*'Arbun*)
  - c) Penjualan yang “mengintip”, “memegang” , dan “melempar”.
  - d) Penjualan yang bergantung (*Mu'allaq*).
  - e) Penjualan di masa depan
2. *Gharar* dalam objek Akad yang mencakup:
  - a) Pengabaian akan marga
  - b) Pengabaian akan jenis
  - c) Pengabaian akan atribut
  - d) Pengabaian akan kuantitas objek
  - e) Pengabaian identitas objek yang spesifik
  - f) Pengabaian akan waktu pembayaran dalam penjualan yang ditunda
  - g) Ketidamampuan yang jelas atau adanya kemungkinan ketidakmampuan penyerahan objek
  - h) Perjanjian kontrak (akad) atas suatu objek yang tidak ada
  - i) Tidak terlihat objeknya

Dalam penelitiannya, Ayub (2007:97) juga menyimpulkan bahwa guna menghindari ketidakpastian, hukum Islam menyangkal kekuatan menjual dalam ketiga situasi berikut:

1. Barang yang menjadi objek sah transaksi tidak ada
2. Barang yang menjadi objek sah transaksi ada, tapi tidak dimiliki oleh penjual atau ketersediannya mungkin tidak dapat diharapkan
3. Barang yang dipertukarkan atas dasar penyerahan dan pembayaran yang tidak pasti

Dari pembahasan mengenai *gharar* tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari *gharar* pada sebuah transaksi, prinsip yang dapat kita tekankan adalah: ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai subjek maupun objek akad harus dihindari; kualitas dan kuantitas harus ditentukan; tidak diperbolehkan adanya unsur *Jahl* (pengabaian atas pihak dan hak kewajiban barang atau harga), dan semua pihak yang berhubungan dengan akad tersebut harus memahami mengenai akad tersebut. (Ayub, 2007)

### 2.3.4.3 Pengharaman atas *Maisir/Qimar*

*Maisir* adalah memperoleh harta atau kekayaan dengan mudah yang berdasarkan peluang, baik dengan mengambil hak orang lain atau tidak. Sedangkan *qimar* adalah permainan peluang, dimana ada keuntungan di atas kerugian pihak lain; atau seseorang mempertaruhkan uang atau sebagian hartanya, di mana jumlah tersebut dapat saja di dapatkan kembali atau hilang. (Ayub, 2007).

*Maisir* (judi) adalah salah satu bentuk perjudian pada zaman *jahiliyah* yang dilakukan oleh orang Arab dengan menggunakan *azlam*, yaitu permainan yang menggunakan *qidah*. Judi sendiri bukanlah hal yang awam bagi masyarakat di zaman sekarang, banyak masyarakat yang memudahkan permainan ini. Menurut Qardhawi (1960) “ Judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan.”

Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai hal ini, yaitu sebagai berikut:

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah:90)

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti” (Q.S Al-Maidah:91)

Artinya: “ Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.’” (Q.S Al-Baqarah:219)

## 2.4 *Rahn*

### 2.4.1 Pengertian *Rahn*

*Rahn* secara etimologi diartikan tetap, kekal, dan jaminan. Secara terminologi, *Rahn* adalah menahan salah satu harta orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjamannya, namun harta yang digadaikan memiliki nilai ekonomis (Fadllan, 2014).

Menurut Muhammad yang dikutip dari Adib (2014:42) menyatakan bahwa:

“Gadai (*rahn*) menurut fiqh adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan Sebagian atau seluruh hutang. Atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya.”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Pasal 1150):

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada di berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya unuk melelang barang tersbeut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Selain itu, menurut Sayid Sabiq (1983:182) yang dikutip dari Idrus (2018:9):

“*Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga yang bersangkutan boleh mengmbil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang menguntungkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang. Baik jaminan yang berupa barang bergerak maupun barang berrupa benda tidak bergerak.”

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) merupakan akad yang menahan harta seseorang sebagai jaminan atas

hutangnya, dan yang bersangkutan akan mendapatkan kembali barangnya jika hutangnya telah lunas. Namun, apabila sampai tenggat waktu yang diberikan, si peminjam tidak mampu melunasi hutangnya, maka orang yang meminjamkan dapat menjual barang tersebut untuk melunasi hutang si peminjam, adapun lebih dan kurangnya dari penjualan barang tersebut merupakan tanggung jawab si peminjam.

Begitupun dengan gadai syariah, ada barang yang ditahan sebagai jaminan atas pinjaman si peminjam, namun dalam gadai syariah tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan atas pinjaman tersebut tanpa adanya penambahan manfaat. Adapun dewasa ini, dalam pegadaian syariah, hanya dikenakan biaya sewa (*ujrah*) yaitu biaya sewa atas penempatan barang jaminan atau *mu'nah* yaitu biaya pemeliharaan atau penjagaan atas barang jaminan.

#### **2.4.2 Dasar Hukum *Rahn***

*Rahn* merupakan salah satu akad muamalah yang tentunya diatur dalam agama Islam. Dasar dari *rahn* inipun berasal dari beberapa dalil yang membolehkannya bahkan dianjurkan dalam bermuamalah, dengan asas saling tolong-menolong (*ta'awun*) antar umat Islam. Dalam Al-Qur'an hukum mengenai gadai ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

Artinya: “ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah:283)

Dari ayat tersebut telah jelas dikatakan bahwa “maka hendaklah ada barang jaminan”. Hal ini mengisyaratkan akad gadai yang mana barang jaminan menjadi barang tanggungan atas hutang seseorang.

Selain itu, ada beberapa hadist mengenai *rahn* yaitu sebagai berikut:

1. Dari Aisyah R.A. Artinya: “ Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (H.R Bukhari dan Muslim)
2. Dari Anas R.A. Artinya: “Dari Anas R.A bahwasanya ia berjalan menuju Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* dengan roti dan gandum dan sungguh Rasulullah telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah kettika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi. (H.R Anas R.A)

Berdasarkan dalil tersebut, para ulama menyepakati dalam hal gadai (*rahn*) diperbolehkan dalam agama Islam, dan para ulama tidak mempertentangkan kebolehanannya. Sehingga, akad *rahn* ini termasuk akad yang diperbolehkan dalam bermuamalat dikarenakan tidak ada dalil yang melarangnya, dan ada dalil yang membolehkannya. (Muthmainah, 2018). Selain itu, Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan fatwa mengenai dasar hukum gadai (*rahn*) yaitu fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa “pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan”. Adapun ketentuan yang dimaksud yang dikutip dari Adib (2014) adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan umum:
  - a) Penerima barang (*murtahin*) memiliki hak menahan harta atau barang jaminan si peminjam sampai melunasi hutangnya
  - b) Barang (*marhun*) tetap merupakan milik si peminjam (*rahin*), sehingga manfaat dari barang tersebut tetaplah diterima oleh *rahin*. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut tanpa seizin *rahin*, dan manfaatnya pun hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya



- c) Penyimpanan serta pemeliharaan adalah kewajiban keduanya, yaitu *murtahin* dan *rahin*, namun untuk biayanya adalah kewajiban *rahin*.
  - d) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang diberikan oleh *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman *rahin*, namun ada ketentuan terkait hal tersebut.
  - e) Penjualan *Marhun*.
    - 1. Jika jatuh tempo, *murtahin* haruslah terlebih dahulu mengingatkan *rahin* untuk melunasi hutangnya
    - 2. Jika setelah diingatkan, *rahin* masih belum mampu melunasi hutangnya, maka *murtahin* berhak menjual *marhun* sesuai dengan syariah
    - 3. Hasil dari penjualan *marhun*, akan digunakan untuk menutupi hutang *rahin*, membayar biaya penyimpanan serta pemeliharaan
    - 4. Adapun jika hasil dari penjualan *marhun* berlebih, maka harus dikembalikan kepada *rahin*, tapi jika kurang, maka *rahin* bertanggung jawab untuk melunasi sisanya.
- 2) Ketentuan Penutup:
- a) Badan Arbitrase hadir sebagai badan yang melakukan penyelesaian apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak atau jika salah satunya tidak menunaikan kewajibannya
  - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal 26 Juni 2002 dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau dan disempurnakan kembali.

### 2.4.3 Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun secara istilah fiqih, adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah amalan, yang jika tidak ada maka amalam tersebut tidak dianggap sah. (Amru, 2018). Adapun syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “adalah sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi”. Artinya, ada beberapa hal yang menjadi syarat agar akad *rahn* ini dikatakan sah. Selanjutnya, ada beberapa rukun dari akad *rahn* yang dikutip dari Idrus (2018) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan). Orang yang dapat melakukan gadai adalah orang dewasa yang berakal, bisa dipercaya selama akad berlangsung
- 2) *Murtahin* (yang menerima gadai). *Murtahin* dapat berupa orang ataupun lembaga yang menerima barang jaminan dan memberikan pinjaman kepada *rahin*.
- 3) *Marhun* (barang jaminan). Barang jaminan ini adalah barang yang digadaikan guna sebagai tanggungan *murtahin* apabila hutang *rahin* tidak mampu dilunasi. Barang ini haruslah bernilai ekonomis
- 4) *Marhun-bih* (utang). Tujuan utama dari akad gadai ini adalah *rahin* memperoleh sejumlah uang atau pinjaman dari *murtahin* atas dijaminkannya harta *rahin*.
- 5) *Sighat, Ijab dan Qabul*. Hal ini sangat penting dalam sebuah akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, *rahin* dan *murtahin* agar menghindari adanya kesalahan selama proses akad.

### 2.4.4 Pemanfaatan Barang Gadai

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *marhun* atau barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* kecuali atas seizin *rahin*. Namun, ada beberapa pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai yang dikutip dari Rais (2005:44) dalam Muthmainah (2018:25-26) yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah. Menurut Ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin* walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikannya tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian, manfaat atau dari hasil barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai (*rahin*).
- 2) Ulama malikiyah. *Murtahin* dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang dengan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:
  - a) Utang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan
  - b) Pihak *murtahin* mensyaratkan, bahwa manfaat dari *marhun* untuknya
  - c) Angka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal
- 3) Ulama Hanabilah. Membagi *marhun* menjadi dua kategor yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya khadam. Apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun dan sebagainya, tidak boleh mengambil manfaatnya.
- 4) Ulama Hanafiyah. Menurut ulama hanafiyah tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Sesuai dengan fungsi barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, berarti menghilangkan manfaat tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak terutama bagi pemberi gadai.

#### 2.4.5 Berakhirnya Akad Gadai

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya gadai, baik karena peminjam sudah melunasi hutangnya atau ada beberapa hal yang membatalkan akad. Dikutip dari Anshori (2011) akad *rahn* dikatakan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Barang jaminan (*marhun*) telah dikembalikan kepada peminjam (*rahin*)
- 2) *Rahin* melunasi hutangnya (*marhun bih*)
- 3) Adanya pembebasan hutang, walaupun dengan pemindahan oleh *murtahin*

- 4) Adanya pembatalan dari *murtahin* walaupun tanpa persetujuan dari *rahin*
- 5) Rusaknya atau cacatnya barang jaminan *rahin* yang disebabkan oleh *murtahin*
- 6) Pemanfaatan barang gadai dengan barang penyewaan, *hibah*, atau sedekah baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.

#### **2.4.6 Lembaga Gadai**

Satu-satunya lembaga gadai yang resmi di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero). Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Herawati (2016) bahwa “Di Indonesia, jika disebutkan tentang gadai kita akan bisa langsung menyebut PT Pegadaian (Persero) sebagai satu-satunya lembaga jaminan yang keberadaannya dijamin dengan peraturan perundang-undangan....” Menurut Muhammad dan Murniati (2000) pengertian pegadaian adalah “Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.”

Di Indonesia sendiri, Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga gadai resmi terbagi atas dua, yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian Syariah. Keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga pembiayaan bagi masyarakat menggunakan akad gadai (*rahn*). Perbedaan keduanya terletak pada prinsipnya, dimana Pegadaian Syariah memegang prinsip syariah seperti menghindari *riba*, *gharar* dan *maisir* yang dilarang dalam konsep muamalah.

#### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih produk pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah. Yakni yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adib (2014) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk

*Rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat. Objek dari penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Ciputat yang menghasilkan bahwa tarif *ujrah* berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam melakukan gadai. Selain itu, penelitian tersebut, menunjukkan hasil bahwa aspek syariah berpengaruh terhadap keputusan nasabah.

Selain itu, peneltian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian Asmitasari (2020) yang berjudul Pengaruh Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai *Rahn* (Studi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa) menyatakan bahwa kemudahan dalam pegadaian syariah serta pengetahuan mengenai sistem syariah berpengaruh terhadap minat nasabah memilih produk gadai.

Penelitian berjudul Minat Penggunaan Produk dan Layanan Pegadaian Syariah: Studi Kasus Nasabah di Sidrap Sulawesi Selatan yang dikemukakan oleh Sulkarnain (2021) juga menyatakan bahwa nasabah tertarik menggunakan produk gadai dikarenakan kebutuhan yang mendesak, fleksibel, rasa aman, tidak memiliki bunga melainkan *ujrah*, pegadaian syariah menerapkan sistem syariah, lokasi yang mudah dijangkau, dan nasabah melakukan gadai karena keinginan sendiri.

Adapun ikhtisar untuk penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Adib (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk <i>Rahn</i> di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel X (Independen): Aspek lokasi, Tarif <i>ujrah</i>, dan aspek syariah.</li> <li>- Variabel Y (Dependen): Keputusan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memilih produk <i>Rahn</i>.</li> <li>- Tarif <i>Ujrah</i> berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam</li> </ul>

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
			dalam memilih Produk <i>Rahn</i>	memilih produk <i>Rahn</i> . - Aspek syariah berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memilih produk <i>Rahn</i>
2.	Asmitasari (2020)	Pengaruh Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai <i>Rahn</i> (Studi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa)	- Variabel X (Independen): Minat Nasabah. - Variabel Y (Dependen): Produk Gadai <i>Rahn</i>	- Nasabah memiliki minat dalam hal pengetahuan yang baik terhadap produk gadai. - Nasabah juga berminat dikarenakan kemudahan dalam sistem gadai syariah
3.	Sulkarnain (2021)	Minat Penggunaan Produk dan Layanan Pegadaian Syariah: Studi Kasus Nasabah di Sidrap Sulawesi Selatan	- Variabel X (Independen): Kebutuhan mendesak, fleksibel, rasa aman, tidak memiliki bunga, sistem syariah, lokasi, keinginan sendiri. - Variabel Y (Dependen): Minat Nasabah	- Nasabah tertarik menggunakan produk gadai karena kebutuhan mendesak. - Nasabah tertarik menggunakan produk gadai karena fleksibel. - Nasabah tertarik menggunakan produk gadai karena aman. - Nasabah tertarik menggunakan produk gadai karena tidak memiliki bunga. - Nasabah tertarik menggunakan produk gadai karena berbasis syariah. - Nasabah tertarik menggunakan produk gadai karena lokasi yang mudah dijangkau. - Nasabah tertarik menggunakan produk gadai karena keinginan sendiri.

## 2.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang akan digunakan agar dapat mudah dipahami hubungan antara variabel X (variabel independen) dan variabel Y (variabel dependen) adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

Dari gambar kerangka penelitian diatas menjelaskan bahwa tarif *ujrah* sebagai variabel independen 1 (X1) berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn* sebagai variabel dependen (Y1). Begitupun dengan aspek syariah sebagai variabel independen 2 (X2) berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *rahn*.

## 2.7 Hipotesis Penelitian

### 2.7.1 Pengaruh Tarif *Ujrah* terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan *Rahn*

Biaya penitipan (*ujrah*) adalah upah atau imbalan yang diberikan oleh *rahin* kepada *murtahin* atas penitipan barang gadainya atau *marhun*. Biaya *ujrah* ini sudah ditetapkan di awal akad, dan tidak boleh ditetapkan berdasarkan banyaknya hutang *rahin*. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu

No.25/DSN-MUI/III/2000 tentang *rahn* disebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun besarnya *ijarah* atau *ujrah* pada Pegadaian Syariah didasarkan pada nilai taksiran barang, dimana pegadaian syariah biasanya memberikan diskon tarif *ujrah* dan tarif *ujrah* ini adalah kebijakan perusahaan (Muthmainah, 2018).

Keputusan nasabah merupakan keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan beberapa alternatif yang ada. Nasabah atau konsumen membandingkan beberapa alternatif dan memilih alternatif yang dirasa tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Sebelum menentukan keputusannya, nasabah juga akan mempertimbangkan beberapa hal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Adib (2014) menunjukkan salah satu hal yang mendasari keputusan nasabah adalah tarif *ujrah* dari Pegadaian Syariah. Berdasarkan teori dan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Tarif *ujrah* berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *Rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene.**

### **2.7.2 Pengaruh Aspek Syariah terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan *Rahn***

Dalam sistem ekonomi Islam dikenal adanya aspek syariah dalam bermuamalah. Hal ini sebagai dasar seseorang menjalankan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan umat. Ada beberapa tuntunan Islam yang mengatur bagaimana kehidupan perekonomian yang seharusnya yaitu tidak diperkenankan adanya kegiatan yang mengandung unsur spekulasi, penipuan ataupun perjudian, harta harus selalu berputar dan tidak berporos dalam satu titik saja. Prinsip syariah



yang menjadi dasar dari operasional bisnis syariah adalah dilarangnya kegiatan yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Ketiga unsur tersebut diharamkan dalam sistem ekonomi syariah karena diyakini lebih banyak mendatangkan *mudharat* (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan juga didasarkan pada operasional Pegadaian Syariah itu sendiri, melihat dari aspek syariahnya, dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk terus menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah. Adanya rasa aman dan kepercayaan mengenai konsep syariah yang diimplementasikan menjadi salah satu faktor utama nasabah mempertimbangkan kembali keputusannya. Berdasarkan teori dan penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Aspek Syariah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan *Rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene**